

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online

Alfi Basiroh¹, Ika Sari²

^{1,2}Universitas Mercu Buana/Jl Raya, Meruya Sel. Jakarta/Indonesia

Email: alfibsrh@gmail.com¹, ika.sari@mercubuana.ac.id²

Citation: Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331. DOI: [10.32662/gaj.v7i2.3521](https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521)

Artikel info

Artikel history:

Received: 22-05-2024

Revised: 18-09-2024

Accepted: 01-10-2024

Abstract. *This study aims to gather empirical evidence on the influence of tax knowledge, tax rates, and tax sanctions on the tax compliance of individual online entrepreneurs in Jabodetabek. This quantitative research employed simple random sampling as the sampling technique, resulting in 97 respondents. Primary data was collected through direct distribution of questionnaires. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) using SmartPLS 4.0. The findings revealed that tax knowledge and tax sanctions variables do not significantly influence taxpayer compliance, while the tax rate variable significantly impacts taxpayer compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha online di Jabodetabek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel dan diperoleh sebanyak 97 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax knowledge, Tax rates, Tax sanctions, Tax compliance.

Keywords:

Tax compliance;

Tax rates;

Tax sanctions

Corresponden author:

Email: ika.sari@mercubuana.ac.id

Pendahuluan

Pengenaan pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara di Indonesia yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan semua pengeluaran pemerintah. Pajak diidentifikasi sebagai sumber utama pendapatan negara, sebagaimana yang terlihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang disajikan oleh Kementerian Keuangan. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.463,0 Triliun, dengan kontribusi dari sektor perpajakan sebesar Rp2.021,2 Triliun atau sama dengan 82,1% dari total pendapatan negara itu sendiri. Namun, menurut Putra & Waluyo (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, baik itu bisnis secara konvensional maupun bisnis secara online. Fakta ini dapat terlihat dari rendahnya jumlah laporan aktivitas usaha yang disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) setiap periode atau tahun sebagai bukti ketaatan sebagai wajib pajak.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, target pelaporan SPT tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 19 juta wajib pajak. Namun, nyatanya hanya 15,8 juta (83,2%) wajib pajak saja yang patuh dalam menyerahkan pelaporan SPT Pajak. Rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,87% dari tahun 2021 yang rasio kepatuhan pelaporan SPT pajaknya mencapai 84,07%. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dan persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) belum mencapai 100%.

Menurut Ketua Dewan Pembina Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Rudiantara, lebih dari setengah ekonomi digital di Indonesia berasal dari sektor e-commerce. Bahkan, pada tahun 2024, transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai Rp600-Rp700 triliun untuk semua jenis e-commerce. Data tersebut berdasarkan proyeksi transaksi e-commerce Bank Indonesia (BI) pada November 2023, yang menunjukkan bahwa transaksi e-commerce mencapai Rp 572 triliun (Katadata, 2023). Namun, sayangnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online masih rendah. Jadi, masih banyak di antara mereka yang blm mematuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak.

Teori kepatuhan (compliance theory) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori Kepatuhan membahas situasi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat patuh terhadap kebijakan dan peraturan yang ada. Pada intinya, Teori

Kepatuhan dapat membantu dalam memahami mengapa orang atau organisasi mematuhi aturan, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kepatuhan tersebut. Seorang pengusaha online yang memahami peraturan pajak dengan baik, memiliki persepsi yang positif terhadap tarif pajak, dan memiliki kesadaran akan sanksi pajak, maka cenderung akan lebih mematuhi peraturan pajak dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online telah banyak dilakukan. Menurut penelitian Putra & Waluyo (2020) pengetahuan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut penelitian Nasiroh, et al (2022), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lebih lanjut penelitian Impiyati & Napisah (2022) tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce di Shopee. Sedangkan menurut penelitian Permata & Zahroh (2022) tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian Dewi & Widyasari (2020) sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah suatu perilaku yang menunjukkan ketaatan seseorang terhadap aturan, perintah, atau norma yang telah ditetapkan. Menurut Rahayu (2020:193), Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, seorang Wajib Pajak yang patuh adalah mereka yang tunduk, memenuhi, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kemajuan era teknologi 4.0 telah mengakibatkan hampir seluruh aktivitas ekonomi, keuangan, dan bisnis terhubung dengan sistem internet atau digital. Dampaknya adalah perubahan dari sistem ekonomi yang sebelumnya berorientasi pada interaksi tatap muka dan membutuhkan waktu, menjadi sistem ekonomi di mana penjualan dan pertukaran barang serta jasa terjadi melalui internet, yang sering disebut sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital mencakup sektor-sektor seperti e-commerce, toko aplikasi, iklan online, layanan pembayaran online, komputasi awan (cloud computing), dan platform digital lainnya.


Pajak merupakan kewajiban setiap individu dan badan untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pengetahuan pajak adalah sekumpulan informasi pajak yang dapat menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan, bertindak, dan mematuhi kebijakan atau peraturan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Kartikasari, 2020).

Tarif pajak mengacu pada besaran yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan (Dwikora, 2019). Tarif pajak dapat diungkapkan dalam bentuk angka atau persentase tertentu. Pada saat ini, pelaku e-commerce yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau transaksi Jasa Kena Pajak (JKP). Namun, apabila pelaku e-commerce memiliki omzet yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5%. Jika penjualan e-commerce tidak mencapai Rp 500 juta, maka akan dibebaskan dari pajak penghasilan tersebut.

Sanksi pajak merupakan aturan atau kebijakan pemerintah yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dalam bentuk administratif, bunga, dan sanksi pidana yang dapat sangat membebani wajib pajak yang melanggar (Yulianto &

Mulyana, 2021). Sanksi pajak juga bertujuan untuk membuat wajib pajak takut dan jera terhadap pelanggaran undang-undang perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan, dikenal dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi tidak memenuhi unsur pidana. Sanksi ini terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Adapun sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memenuhi unsur pidana. Sanksi pidana dalam bentuk pelanggaran yang bersifat alpa atau disengaja juga ada tiga jenis, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

Pada Teori kepatuhan (*compliance theory*), pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban dan hak mereka terkait pajak, termasuk regulasi, tarif, dan prosedur pelaporan. Oleh karena itu, H1 dapat dirumuskan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Pada Teori kepatuhan (*compliance theory*), tarif pajak merupakan faktor eksternal. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa tarif pajak yang adil dan wajar, sejalan dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pemerintah, dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak yang tepat menjadi kunci untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Oleh karena itu, H2 dapat dirumuskan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Pada Teori kepatuhan (*compliance theory*), sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Penerapan sanksi pajak yang adil, konsisten, dan disertai dengan upaya edukasi dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Oleh karena itu, H3 dapat dirumuskan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, semua variabel diukur menggunakan instrumen pengukur berupa kuesioner dengan skala ordinal 1-4. Sugiyono (2018:93) menjelaskan bahwa skala ordinal digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Data yang digunakan ialah data primer yang dikumpulkan dari wajib pajak orang pribadi pelaku usaha online di Jabodetabek. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk

menghitung jumlah sampel dari populasi penelitian. Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Alat yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah SmartPLS 4.0.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Inner Model (Model Struktural)

Tabel 1. Nilai R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.700	0.693

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

R-Square adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel laten dependen dapat dijelaskan oleh variabel laten independen. Pengaruh variabel-variabel independen pada variabel dependen tercermin dalam nilai R-Square adjusted sebesar 0,693. Nilai ini menunjukkan bahwa sebanyak 69,3% variasi variabel dependen kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 31,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian R-Square menggunakan alat analisis SmartPLS 4.0.

Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Nilai Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.121	0.134	0.132	0.911	0.181
Tarif Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.196	0.225	0.104	1.973	0.031
Sanksi Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.071	0.084	0.151	0.470	0.319

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t-statistic sebesar 0,911 yang lebih kecil dari nilai kritis 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,181 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H1 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, dan memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t-statistic sebesar 1,973 yang sudah melebihi nilai kritis 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t-statistic sebesar 0,470 yang lebih kecil dari nilai kritis 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,319 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H3 ditolak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa memahami aturan pajak saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka merasa diperlakukan adil dan memperoleh hak yang sepadan dengan kewajiban mereka. Oleh karena itu, tingginya pengetahuan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pada Teori kepatuhan (*compliance theory*), pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban dan hak mereka terkait pajak, termasuk regulasi, tarif, dan prosedur pelaporan. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online di Jabodetabek diduga terjadi karena mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari kalangan pengusaha online berusia 20-25 tahun dengan omzet per tahun kurang dari 100 juta. Para pengusaha muda ini mungkin lebih fokus pada pengelolaan bisnis online mereka daripada memahami tata cara perpajakan yang kompleks.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh, D., Afiqoh, N. W., & Wardatul, N. (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online

Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak Pelaku Usaha Online di Jabodetabek umumnya memiliki persepsi positif terhadap tarif pajak yang berlaku saat ini, yaitu 0,5% per bulan final untuk omzet usaha yang tidak melebihi 4,8 Milyar per tahun. Hal ini dapat dilihat dari respon positif mereka terhadap tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pada Teori kepatuhan (*compliance theory*), tarif pajak merupakan faktor eksternal. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa tarif pajak yang adil dan wajar, sejalan dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak yang tepat menjadi kunci untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Dalam konteks pelaku pengusaha online, jika mereka merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat pendapatan dan tidak memberatkan, maka kemungkinan besar mereka akan lebih termotivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra & Waluyo (2020), yang menyimpulkan bahwa tarif pajak e-commerce memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Napisah, K. K. (2022), membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce Shopee.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Pengusaha Online Dalam Memenuhi Perpajakan

Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Namun,

penelitian menunjukkan bahwa sanksi ini tidak selalu efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Diduga hal ini terjadi karena responden, yang merupakan pelaku pengusaha online, tidak merasakan atau menyadari secara langsung dampak yang nyata dari sanksi pajak terhadap kepatuhan mereka

Pada Teori kepatuhan (compliance theory), sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Penerapan sanksi pajak yang adil, konsisten, dan disertai dengan upaya edukasi dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triandani, M., & Apollo, A. (2020), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan.

Kesimpulan Dan Saran

Pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak secara langsung menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Tarif pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak yang diterapkan saat ini belum cukup efektif dalam mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan pajak dan tidak secara langsung menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Saran kepada Wajib Pajak pelaku pengusaha online adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial kepada negara dengan menjadi Wajib Pajak yang taat pada peraturan perpajakan. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk melakukan pertimbangan yang cermat dalam menetapkan besarnya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel bebas tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan peneliti menyarankan untuk memperluas cakupan pengambilan sampel ke daerah lain. Langkah ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di berbagai lokasi.

Daftar Pustaka

- Dewi, S., & Widayarsi, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9).
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(2).

- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN 2023. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf> (Diakses pada 18 Mei 2023).
- Napisah, K. K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce Di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689–697.
- Nasiroh, D., Afiqoh, N. W., & Wardatul, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Putra, Y. A., & Waluyo. (2020). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(10).
- Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(4), 1-10.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect of the Understanding of Taxation, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance: Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87-93.
- Yulianto, S. D., & Mulyana, N. (2021). *Reinventing Perpajakan*. Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 55283.